

## **PENDIDIKAN - KARAKTER**

**2023**

**PERDA KOTA SALATIGA NO.11, LD. 2023/NO. 11. TLD. NO. 11. HLD KOTA SALATIGA 17 HLM.**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER**

#### **ABSTRAK**

- Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. untuk berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab membina dan mengembangkan Pendidikan Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai budaya di Daerah pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal bagi warga masyarakat. untuk menjawab tantangan lingkungan global, nasional dan lokal yang semakin cepat berubah, diperlukan penyelenggaraan dan penguatan Pendidikan Karakter oleh Pemerintah Kota Salatiga bagi anak yang sesuai dengan adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia. Dalam rangka memberikan dasar hukum di Daerah yang mengatur pendidikan karakter yang sesuai nilai-nilai budaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah, diperlukan Peraturan Daerah
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penguatan Pendidikan Karakter dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, tujuan dan ruang lingkup, Pelaku ekonomi kreatif, Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, Rencana induk ekonomi kreatif daerah, Pembentukan kelembagaan, Teknologi informasi dan komunikasi, peran serta masyarakat untuk memberikan saran, pendapat, usul, penyampaian informasi dan laporan, kemitraan dan jaringan usaha, Pembinaan dan pengawasan serta pendanaan/pembiayaan ekonomi kreatif.

#### **CATATAN**

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 November 2023.
- Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 6 halaman